



PUTUSAN

Nomor 401/Pid.B/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dadang Widiyanto
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 26/1 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tegalrejo, RT 03, RW 01, Desa Gembongan,

Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Dadang Widiyanto ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022

Terdakwa Dadang Widiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022

Terdakwa Dadang Widiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022

Terdakwa Dadang Widiyanto ditahan dalam tahanan rumah oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022

Terdakwa Dadang Widiyanto ditahan dalam tahanan rumah oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022

Terdakwa Dadang Widiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023

Terdakwa Dadang Widiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 401/Pid.B/2022/PN

Blt tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 14

Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DADANG WIDIYANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat 2 UU RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dalam surat dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DADANG WIDIYANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) **Subsida 3 (tiga) bulan** kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - HP Samsung J7 Prime Warna Rose Gold
 - **(Dirampas untuk dimusnahkan)**
 - Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
 - **(Dirampas untuk negara)**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **DADANG WIDIYANTO** pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar jam 17.30 wib atau diwaktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di jalan masuk Desa Ringinanyar Kec. Ponggok Kab. Blitar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa tanpa seizin pejabat yang berwenang dengan sengaja mencari keuntungan dalam permainan judi, dengan cara terdakwa sebagai pengepul menjual chip untuk permainan Higgs Domino Island. Adapun cara melakukan permainan Higgs Domino Island sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permainan harus mengunduh aplikasi game Higgs Domino Island di aplikasi playstore.
2. Kemudian menginstal aplikasi game Higgs Domino Island.
3. Di dalam aplikasi game Higgs Domino Island terdapat icon bertuliskan “pengunjung” kemudian klik pada icon tersebut sudah dapat memainkan permainan yang telah disediakan di aplikasi game Higgs Domino Island, didalam aplikasi tersebut tersedia banyak pilihan seperti Domino Gable, Domino QiuQiu 99, Cangkulan, Texas, Capsa Susun, Kartu Setan dan banyak pilihan lainnya tinggal pengunjung milik yang mana.

Bahwa dalam melakukan permainan game Higgs Domino Island tersebut harus menggunakan Chips (koin emas) sebagai taruhan pada permainannya, dan Chips (koin emas) yang digunakan untuk taruhan pada permainan di game Higgs Domino Island tersebut dapat diperjual belikan dan dapat ditukarkan dengan nilai mata uang negara Indonesia yaitu Rupiah.

Bahwa setiap sekian Chips (koin emas) yang digunakan untuk taruhan pada permainan game Higgs Domino Island tersebut diperjual belikan dengan berbagai macam harga tergantung para penjual Chips Higgs Domino Island, dan permainan game Higgs Domino Island dapat menguntungkan para pemainnya karena jika menang dalam permainan tersebut para pemain mendapatkan Chips (koin emas) banyak kemudian bagi para pemain yang akan memperjual belikan Chips Higgs Domino Island tersebut mendapatkan keuntungan berupa uang Rupiah karena jika para pemain game online Higgs Domino Island tidak memiliki Chips (koin emas) maka pemain tidak bisa memainkan permainan game online Higgs Domino Island maka dari itu kebanyakan pemain membeli Chips Higgs Domino Island menggunakan uang rupiah.

Bahwa adapun cara tersangka melakukan jual beli chip dengan cara Tersangka memposting di facebook milik tersangka dengan akun atas nama Paijo londo londo di group “Jual beli chip area srengat dan sekitarnya” selanjutnya para pemain menghubungi no WA tersangka 085856961214 pada saat melakukan penjualan atau pembelian chip.

Bahwa tersangka melakukan jual beli chip umumnya seharga Rp. 60.000,- untuk per 1 B nya. Namun bisa terjadi tawar menawar biasa terjual dengan harga Rp. 50.000,- s/d Rp.55.000 per B nya, dan jual beli chip tersebut dilakukan secara langsung atau tunai, dan saat pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 17.30 wib tersebut terdakwa sedang selesai melayani penjualan chips senilai Rp. 210.000,- dilakukan penangkapan oleh saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD DORIS H dan saksi ADIGANDHI ARIF N sebagai petugas Polres Blitar Kota, namun uang tersebut tinggal Rp. 200.000,- karena sisanya sudah digunakan oleh Tersangka. Adapun barang bukti yang diamankan dari Tersangka berupa HP samsung J7 Prime warna rose gold dan uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **DADANG WIDIYANTO** pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar jam 17.30 wib atau diwaktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di jalan masuk Desa Ringinanyar Kec. Ponggok Kab. Blitar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan, adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa tanpa seizin pejabat yang berwenang dengan sengaja mencari keuntungan dalam permainan judi, dengan cara terdakwa sebagai pengepul menjual chip untuk permainan Higgs Domino Island. Adapun cara melakukan permainan Higgs Domino Island sebagai berikut :

1. Pemaian harus mengunduh aplikasi game Higgs Domino Island di aplikasi playstore.
2. Kemudian menginstal aplikasi game Higgs Domino Island.
3. Di dalam aplikasi game Higgs Domino Island terdapat icon bertuliskan "pengunjung" kemudian klik pada icon tersebut sudah dapat memainkan permainan yhang telah disediakan di aplikasi game Higgs Domino Island, didalam aplikasi tersebut tersedia banyak pilihan seperti Domino Gaple, Domino QiuQiu 99, Cangkulan, Texas, Capsa Susun, Kartu Setan dan banyak pilihan lainnya tinggal pengunjung milik yang mana.

Bahwa dalam melakukan permainan game Higgs Domino Island tersebut harus menggunakan Chips (koin emas) sebagai taruhan pada permainannya, dan Chips (koin emas) yang digunakan untuk taruhan pada

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan di game Higgs Domino Island tersebut dapat diperjual belikan dan dapat ditukarkan dengan nilai mata uang negara Indonesia yaitu Rupiah.

Bahwa setiap sekian Chips (koin emas) yang digunakan untuk taruhan pada permainan game Higgs Domino Island tersebut diperjual belikan dengan berbagai macam harga tergantung para penjual Chips Higgs Domino Island, dan permainan game Higgs Domino Island dapat menguntungkan para pemainnya karena jika menang dalam permainan tersebut para pemain mendapatkan Chips (koin emas) banyak kemudian bagi para pemain yang akan memperjual belikan Chips Higgs Domino Island tersebut mendapatkan keuntungan berupa uang Rupiah karena jika para pemain game online Higgs Domino Island tidak memiliki Chips (koin emas) maka pemain tidak bisa memainkan permainan game online Higgs Domino Island maka dari itu kebanyakan pemain membeli Chips Higgs Domino Island menggunakan uang rupiah.

Bahwa adapun cara tersangka melakukan jual beli chip dengan cara Tersangka memposting di facebook milik tersangka dengan akun atas nama Paijo londo londo di group "Jual beli chip area srengat dan sekitarnya" selanjutnya para pemain menghubungi no WA tersangka 085856961214 pada saat melakukan penjualan atau pembelian chip.

Bahwa tersangka melakukan jual beli chip umumnya seharga Rp. 60.000,- untuk per 1 B nya. Namun bisa terjadi tawar menawar biasa terjual dengan harga Rp. 50.000,- s/d Rp.55.000 per B nya, dan jual beli chip tersebut dilakukan secara langsung atau tunai, dan saat pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 17.30 wib tersebut terdakwa sedang selesai melayani penjualan chips senilai Rp. 210.000,- dilakukan penangkapan oleh saksi MUHAMAD DORIS H dan saksi ADIGANDHI ARIF N sebagai petugas Polres Blitar Kota , namun uang tersebut tinggal Rp. 200.000,- karena sisanya sudah digunakan oleh Tersangka. Adapun barang bukti yang diamankan dari Tersangka berupa HP samsung J7 Prime warna rose gold dan uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **DADANG WIDIYANTO** pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar jam 17.30 wib atau diwaktu lain dalam bulan Agustus

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, bertempat di jalan masuk Desa Ringinanyar Kec. Ponggok Kab. Blitar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, **mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa tanpa seizin pejabat yang berwenang dengan sengaja mencari keuntungan dalam permainan judi, dengan cara terdakwa sebagai pengepul menjual chip untuk permainan Higgs Domino Island. Adapun cara melakukan permainan Higgs Domino Island sebagai berikut :

1. Pemaian harus mengunduh aplikasi game Higgs Domino Island di aplikasi playstore.
2. Kemudian menginstal aplikasi game Higgs Domino Island.
3. Di dalam aplikasi game Higgs Domino Island terdapat icon bertuliskan "pengunjung" kemudian klik pada icon tersebut sudah dapat memainkan permainan yhang telah disediakan di aplikasi game Higgs Domino Island, didalam aplikasi tersebut tersedia banyak pilihan seperti Domino Gaple, Domino QiuQiu 99, Cangkulan, Texas, Capsa Susun, Kartu Setan dan banyak pilihan lainnya tinggal pengunjung milik yang mana.

Bahwa dalam melakukan permainan game Higgs Domino Island tersebut harus menggunakan Chips (koin emas) sebagai taruhan pada permainannya, dan Chips (koin emas) yang digunakan untuk taruhan pada permainan di game Higgs Domino Island tersebut dapat diperjual belikan dan dapat ditukarkan dengan nilai mata uang negara Indonesia yaitu Rupiah.

Bahwa setiap sekian Chips (koin emas) yang digunakan untuk taruhan pada permainan game Higgs Domino Island tersebut diperjual belikan dengan berbagai macam harga tergantung para penjual Chips Higgs Domino Island, dan permainan game Higgs Domino Island dapat menguntungkan para pemainnya karena jika menang dalam permainan tersebut para pemain mendapatkan Chips (koin emas) banyak kemudian bagi para pemain yang akan memperjual belikan Chips Higgs Domino Island tersebut mendapatkan keuntungan berupa uang Rupiah karena jika para pemain game online Higgs Domino Island tidak memiliki Chips (koin emas) maka pemain tidak bisa memainkan permainan game online Higgs Domino Island maka dari itu kebanyakan pemain membeli Chips Higgs Domino Island menggunakan uang rupiah.

Bahwa adapun cara tersangka melakukan jual beli chip dengan cara Tersangka memposting di facebook milik tersangka dengan akun atas nama

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paijo londo londo di group "Jual beli chip area srengat dan sekitarnya" selanjutnya para pemain menghubungi no WA tersangka 085856961214 pada saat melakukan penjualan atau pembelian chip.

Bahwa tersangka melakukan jual beli chip umumnya seharga Rp. 60.000,- untuk per 1 B nya. Namun bisa terjadi tawar menawar biasa terjual dengan harga Rp. 50.000,- s/d Rp.55.000 per B nya, dan jual beli chip tersebut dilakukan secara langsung atau tunai, dan saat pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 17.30 wib tersebut terdakwa sedang selesai melayani penjualan chips senilai Rp. 210.000,- dilakukan penangkapan oleh saksi MUHAMAD DORIS H dan saksi ADIGANDHI ARIF N sebagai petugas Polres Blitar Kota, namun uang tersebut tinggal Rp. 200.000,- karena sisanya sudah digunakan oleh Tersangka. Adapun barang bukti yang diamankan dari Tersangka berupa HP samsung J7 Prime warna rose gold dan uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI No 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD DORIS, H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi bersama saksi Adigandhi Arif N yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 wib perempatan Ds. Ringianyar Kec, Ponggok Kab. Blitar;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa akan melakukan transaksi dengan pembeli;
 - Bahwa pada saat penangkapan berhasil diamankan oleh Terdakwa berupa Samsung J7 Prime Warna Rose Gold dan uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa ditangkap dikarenakan sebagai orang menyediakan sarana perjudian dari permainan Higgs Domino Island dengan cara menjual chip pada permainan judi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa di dalam aplikasi permainan Higgs Domino Island tersebut menyediakan untuk pengisian chip akan tetapi harga dari aplikasi mahal maka Terdakwa tersebut mengumpulkan chip dari bonus harian, yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga yang lebih murah sehingga menarik minat orang yang membeli chip dari Terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa melakukan jual beli Chip permainan aplikasi Higgs Domino Island tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dimana keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa yaitu mengumpulkan bonus harian dari aplikasi setelah bonus tersebut terkumpul Terdakwa kemudian menjual lagi dengan harga kisaran Rp. 50.000,- s.d Rp. 55.000,-;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan jual beli chip dengan cara Terdakwa memposting di facebook miliknya dengan akun atas nama "Paijo Londo-Londo" di group "Jual beli chip area Srengat dan sekitarnya" selanjutnya para pemain menghubungi no WA terdakwa 085856961214 pada saat akan melakukan penjualan atau pembelian chip dari permainan higgs Domino Island tersebut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan HP ditemukan 3 akun milik Terdakwa yaitu "MAS GEPOK" dengan ID : 239699215 password "DUDUNG" yang kedua "SM-A515F" dengan ID: 398185309 password "DUDUNG" yang ketiga "SM-G610F" dengan ID: 239734323, password "DUDUNG" dan adapun akun yang dipakai Terdakwa dalam transaksi Chip yaitu "MAS GEPOK" dengan ID : 239699215 password "DUDUNG";

- Bahwa di dalam HP Terdakwa terdapat bukti history pengiriman chip yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pembeli. Dengan rincian hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 Terdakwa diamankan petugas pada sekitar pukul 17.30 wib. Namun pada hari yang sama sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa telah menjual chip sebanyak 4B kepada 2 akun, yang mana masing-masing akun membeli sebanyak 2 B. Adapun akun yang sudah membeli kepada Terdakwa yaitu dengan nomor ID 395906697 dan 108014194. Untuk akun dengan nomor ID 108014194 Terdakwa melakukan transaksi di lapangan Cangkring Ds Gembongan kec. Pongkok sekitar pukul 14.15 wib dengan harga Rp. 55.000,- sedangkan untuk akun dengan nomor 395906697 Terdakwa melakukan transaksi di lapangan Cangkring Ds. Gembongan Kec. Pongkok sekitar pukul 17.15 wib dengan harga Rp. 50.000,-;

- Bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan chip pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 yang telah didapat oleh Terdakwa yaitu dengan total Rp. 210.000,- namun saat diamankan uang tersebut sisa Rp. 200.000,- karena sebagian uang sudah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa pemain bisa mengirimkan chip kepada pemain lainnya apabila pemain tersebut telah mencapai level 6 ke atas;
- Bahwa keuntungan yang didapat dari pemenang di dalam permainan Higgs Domino Island apabila dikatakan menang tersebut berupa chip dan apabila pemain tersebut ingin mendapatkan keuntungan berupa uang maka chip tersebut harus dijual kepada orang yang membeli.

2. Saksi **ADIGANDHI ARIF N** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi bersama dengan Saksi MUHAMAD DORIS H pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 wib perempatan Ds. Ringianyar Kec, Ponggok Kab. Blitar melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa akan melakukan transaksi dengan pembeli dengan menjual chip yang dapat dipergunakan untuk bermain judi;
- Bahwa pada saat penangkapan berhasil diamankan oleh Terdakwa berupa Samsung J7 Prime Warna Rose Gold dan uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa ditangkap dikarenakan sebagai orang menyediakan sarana perjudian dari permainan Higgs Domino Island dengan cara menjual chip pada permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa di dalam aplikasi permainan Higgs Domino Island tersebut menyediakan untuk pengisian chip akan tetapi harga dari aplikasi mahal maka Terdakwa tersebut mengumpulkan chip dari bonus harian, yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga yang lebih murah sehingga menarik minat orang yang membeli chip dari Terdakwa dan Terdakwa melakukan jual beli Chip permainan aplikasi Higgs Domino Island tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dimana keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa yaitu mengumpulkan bonus harian dari aplikasi setelah bonus tersebut terkumpul Terdakwa kemudian menjual lagi dengan harga kisaran Rp. 50.000,- s.d Rp. 55.000,-;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan jual beli chip dengan cara Terdakwa memposting di facebook miliknya dengan akun atas nama "Paijo Londo-Londo" di group "Jual beli chip area Srengat dan sekitarnya" selanjutnya para pemain menghubungi no WA terdakwa 085856961214 pada saat

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan penjualan atau pembelian chip dari permainan higgs Domino Island tersebut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan HP ditemukan 3 akun milik Terdakwa yaitu "MAS GEPOK" dengan ID : 239699215 password "DUDUNG" yang kedua "SM-A515F" dengan ID: 398185309 password "DUDUNG" yang ketiga "SM-G610F" dengan ID: 239734323, password "DUDUNG" dan adapun akun yang dipakai Terdakwa dalam transaksi Chip yaitu "MAS GEPOK" dengan ID : 239699215 password "DUDUNG";
- Bahwa di dalam HP Terdakwa terdapat bukti history pengiriman chip yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pembeli. Dengan rincian hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 Terdakwa diamankan petugas pada sekitar pukul 17.30 wib. Namun pada hari yang sama sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa telah menjual chip sebanyak 4B kepada 2 akun, yang mana masing-masing akun membeli sebanyak 2 B. Adapun akun yang sudah membeli kepada Terdakwa yaitu dengan nomor ID 395906697 dan 108014194. Untuk akun dengan nomor ID 108014194 Terdakwa melakukan transaksi di lapangan Cangkring Ds Gembongan kec. Ponggok sekitar pukul 14.15 wib dengan harga Rp. 55.000,- sedangkan untuk akun dengan nomor 395906697 Terdakwa melakukan transaksi di lapangan Cangkring Ds. Gembongan Kec. Ponggok sekitar pukul 17.15 wib dengan harga Rp. 50.000,-;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan chip pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 yang telah didapat oleh Terdakwa yaitu dengan total Rp. 210.000,- namun saat diamankan uang tersebut sisa Rp. 200.000,- karena sebagian uang sudah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pemain bisa mengirimkan chip kepada pemain lainnya apabila pemain tersebut telah mencapai level 6 ke atas;
- Bahwa keuntungan yang didapat dari pemenang di dalam permainan Higgs Domino Island apabila dikatakan menang tersebut berupa chip dan apabila pemain tersebut ingin mendapatkan keuntungan berupa uang maka chip tersebut harus dijual kepada orang yang membeli.

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan keterangan ahli yaitu Dr. Lucky Endrawati, SH. bahwa keterangan ahli yang dibacakan terdakwa tidak keberatan, dan terhadap keterangan ahli yang dibacakan terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022, sekitar jam 17.30 Wib di perempatan Ds Ringinanyar Kec. Ponggok;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa di amankan oleh Petugas kepolisian tersebut terdakwa sedang melayani orang yang membeli chip kepada terdakwa.
- Bahwa chip yang terdakwa jual dalam permainan Higgs Domino Island tersebut merupakan koin atau uang digital atau koin atau uang nonemas yang digunakan dalam permainan Higgs Domino;
- Bahwa para pemain Higgs Domino Island apabila cip miliknya telah habis maka bisa menunggu keesokan harinya akan di beri chip gratis oleh aplikasi Higgs Domino Island akan tetapi apabila para pemain tersebut tidak sabar menunggu 1x 24 jam 2x pemberian chip dari aplikasi maka pemain bisa melakukan pembelian dengan cara top up melalui pulsa atau melalui antar pemain bisa melakukan saling transfer chip tersebut.
- Bahwa di dalam aplikasi Higgs Domino Island tidak menyediakan penukaran chip dengan uang tunai karena hanya berupa permainan saja maka pada saat itu ada seorang yang memerlukan uang dari hasil kemenangan yang dilakukannya bermain Higgs Domino Island bisa di jual kepada orang lain sehingga para pemain yang menang tersebut bisa mendapatkan keuntungan uang, sehingga bila ada pemain yang menang dalam permainan Higgs Domino Island tersebut dan chip di tawarkan kepada Terdakwa maka terdakwa beli selanjutnya terdakwa kumpulkan dan terdakwa Jual dngan kembali kepada para pemain yang memerlukannya.
- Bahwa adapun dari pengumpulan chip bonus harian tersebut yang kemudian dijual lagi, terdakwa bisa mendapatkan keuntungan senilai Rp. 50 000,s/d Rp 55 000,per B nya.
- Bahwa para pemain yang telah melakukan pembelian chip kepada terdakwa tersebut bertujuan untuk melakukan top up Chip agar bisa menjalankan permainan di aplikasi Higgs Domino Island.
- Bahwa untuk omset yang terdakwa dapatkan hari Minggu pada memumaanuan tanggal 21 agustus 2022, yaitu sekitar Rp. 400.000,-;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sendiri yang mempunyai ide atau inisiatif melakukan kegiatan menjual chips dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- HP Samsung J7 Prime Warna Rose Gold
- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat adanya dugaan sebagai pengepul menjual chip untuk permainan perjudian Higgs Domino Island yang dilakukan terdakwa **DADANG WIDIYANTO**, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar jam 17.30 wib bertempat di jalan masuk Desa Ringinanyar Kec. Ponggok Kab. Blitar ditangkap karena;
- Bahwa cara melakukan permainan Higgs Domino Island sebagai berikut :
 - Pemain harus mengunduh aplikasi game Higgs Domino Island di aplikasi playstore.
 - Kemudian menginstal aplikasi game Higgs Domino Island.
 - Di dalam aplikasi game Higgs Domino Island terdapat icon bertuliskan “pengunjung” kemudian klik pada icon tersebut sudah dapat memainkan permainan yhang telah disediakan di aplikasi game Higgs Domino Island, didalam aplikasi tersebut tersedia banyak pilihan seperti Domino Gaple, Domino QiuQiu 99, Cangkulan, Texas, Capsa Susun, Kartu Setan dan banyak pilihan lainnya tinggal pengunjung milik yang mana.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan game Higgs Domino Island tersebut menggunakan Chips (koin emas) sebagai taruhan pada permainannya, dan Chips (koin emas) yang digunakan untuk taruhan pada permainan di game Higgs Domino Island tersebut dapat diperjual belikan dan dapat ditukarkan dengan nilai mata uang negara Indonesia yaitu Rupiah;
- Bahwa Chips (koin emas) yang digunakan untuk taruhan pada permainan game Higgs Domino Island tersebut diperjual belikan dan permainan game Higgs Domino Island dapat menguntungkan para pemainnya karena jika menang dalam permainan tersebut para pemain mendapatkan Chips (koin emas) banyak kemudian bagi para pemain yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.B/2022/PN Blt



akan memperjual belikan Chips Higgs Domino Island tersebut mendapatkan keuntungan berupa uang Rupiah karena jika para pemain game online Higgs Domino Island tidak memiliki Chips (koin emas) maka pemain tidak bisa memainkan permainan game online Higgs Domino Island;

- Bahwa terdakwa melakukan jual beli chip dengan cara Tersangka memposting di facebook milik tersangka dengan akun atas nama Paijo londo londo di group "Jual beli chip area srengat dan sekitarnya" selanjutnya para pemain menghubungi no WA tersangka 085856961214 pada saat melakukan penjualan atau pembelian chip;
- Bahwa terdakwa melakukan jual beli chip umumnya seharga Rp. 60.000,- untuk per 1 B nya. Namun bisa terjadi tawar menawar dengan harga Rp. 50.000,- s/d Rp.55.000 per B nya, dan jual beli chip tersebut dilakukan secara langsung atau tunai;
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar jam 17.30 wib tersebut terdakwa sedang selesai melayani penjualan chips senilai Rp. 210.000,- dilakukan penangkapan oleh saksi MUHAMAD DORIS H dan saksi ADIGANDHI ARIF N sebagai petugas Polres Blitar Kota;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan jual beli chip yang dilakukan sebagai modal untuk bermain judi permainan game Higgs Domino Island tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian

1. ad. Unsur barang siapa;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa “ dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa Imam Solikin Bin Muhaimin yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas **Dadang Widiyanto** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Ad. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”;

Menimbang, bahwa pengertian dengan “sengaja” atau (opzet) menurut doktrin maupun yurisprudensi dijelaskan bahwa kesengajaan (opzet) adalah *willens en wetten* atau perbuatan yang dikehendaki atau disadari, sehingga sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan dan perbuatan yang dikehendaki diketahui adalah melawan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan Data Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa Dadang Widiyanto pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 di jalan masuk Desa Ringinanyar kec. Ponggok Kab. Blitar telah menjual Chip (koin emas) sebagai sarana untuk bermain judi pada permainan judi Higgs Domino Island, adapun cara Terdakwa mendapatkan Chip (Koin emas) yaitu terdakwa mengumpulkan Chip dengan bermain judi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan Higgs Domino Island dengan membuka aplikasi game Higgs Domino Island di aplikasi Playstore;

Bahwa terdakwa menginstal aplikasi game Higgs Domino Island, kemudian dalam aplikasi game Higgs Domino Island terdapat icon bertuliskan "Pengunjung" kemudian klik pada icon tersebut untuk dapat memainkan permainan judi yang disediakan diaplikasi berupa Domino Gable, Domino Qiu Qiu 99, Cangkulan, Texas, Capsa Susun, Kartu Setan dan banyak pilihan judi lainnya. Bahwa dari permainan judi tersebut jika Terdakwa menang maka Terdakwa memperoleh tambahan Chip, dan Chip ini menguntungkan pemain karena Chip ini bisa dijual belikan dengan uang Rupiah kepada orang lain/ masyarakat umum.

Menimbang, bahwa terdakwa mengumpulkan Chip yang diperoleh Terdakwa dari permainan judi game Higgs Domino Island selanjutnya dijualbelikan kepada masyarakat umum. Bahwa pembeli karena Chip berfungsi sebagai sarana bermain judi pada aplikasi Higgs Domino Island jika tidak ada Chip maka pemain tidak bisa melakukan permainan judi pada aplikasi game Higgs Domino Island. Bahwa terdakwa dalam memperjualbelikan chip dengan akun milik terdakwa dengan bernama "MAS GEPOK" dengan ID 239699215. Dan adapun cara yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan jual beli Chip dengan memposting di facebook milik Terdakwa dengan tujuan agar masyarakat umum mengetahuinya, dengan akun atas nama **Paijo Londo Londo** di group "**JUAL BELI CHIP AREA SRENGAT dan SEKITARNYA**" selanjutnya para pemain menghubungi nomor WA Terdakwa 085856961214;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan rata rata Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s.d Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dari penjualan chip pada aplikasi Higgs Domino Island. Bahwa terakhir terdakwa menjual chip pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi melalui aplikasi Higgs Domino Island dengan cara mendistribusikan chip (uang digital) untuk bermain judi tersebut melalui media Handphone merk Samsung J7 Prime warna rose gold dengan pemilik Terdakwa yang berfungsi untuk membuka / mengoperasikan permainan game Higgs Domino Island selain itu Terdakwa memiliki 3 akun aplikasi Higgs Domino Island yaitu "MAS GEPOK" dengan ID : 239699215 password "DUDUNG" yang kedua "SM-A515F" dengan ID: 398185309 password "DUDUNG" yang ketiga "SM-G610F" dengan ID: 239734323, password "DUDUNG", namun akun yang dipakai Terdakwa dalam transaksi Chip ini yaitu

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"MAS GEPOK" dengan ID : 239699215 pasword "DUDUNG", sehingga unsur mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan pertama Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat 2 UU RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nonmor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan selama pemeriksaan perkara ini sejak dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa HP Samsung J7 Prime Warna Rose Gold, Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak mental dan moral masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sekarang ini gencar-gencarnya memberantas perjudian;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.B/2022/PN Blt



Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya Pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat 2 UU RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nonmor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Dadang Widiyanto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"tanpa hak dengan sengaja mendistribusikan dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) denda sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - HP Samsung J7 Prime Warna Rose Gold, Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) Uang tunai
 - Dirampas untuk negara
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 oleh kami, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Andi Ermawan.,S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H. Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Santosa, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18